

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tindak Pidana Pencurian Ringan Terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian tersebut hakim menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” haruslah dihubungkan dengan teori kesengajaan utamanya kesengajaan sebagai maksud yang maknanya adalah dalam menjalankan perbuatannya (mengambil tatakan gelas) terdakwa harus mengetahui dan menyadari bahwa tatakan gelas yang telah diambilnya itu adalah milik orang lain/saksi korban. Hubungannya dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki” hakim menemukan fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil tatakan gelas yang belakangan diketahui milik saksi korban, Terdakwa beralasan bahwa ia mengambil tatakan gelas itu karena ia pikir tatakan gelas itu adalah miliknya.

Keyakinan Hakim bahwa sama sekali tidak ada niat terdakwa untuk memiliki barang berupa tatakan gelas secara melawan hukum, juga didasarkan pada fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk mempertahankan

sedikitpun tatakan gelas yang ada ditempat cucian piring miliknya, sebaliknya terdakwa dengan ikhlas malah mengembalikan kepada saksi korban.

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut tidaklah dapat dicelakan kepada terdakwa, dan tidak terbukti melakukan “pencurian ringan” yang didakwakan kepadanya.

2. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Perkara Nomor 09/Pid.R/2015/PN.Tjk sudah berlaku karena dilihat dari putusan tersebut terdakwa tidak ditahan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana ringan dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Pemeriksaan Acara Cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Prosedur pelimpahan perkara dapat dilaksanakan oleh penyidik sendiri tanpa melibatkan penuntut umum, disamping itu ketua pengadilan juga tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap terdakwa.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam mempertimbangkan memutus perkara-perkara dalam Tindak Pidana Ringan, kaitannya dalam hal ini Pencurian agar mempertimbangkan besaran nilai barang atau barang yang dicuri dibawah Rp 2.500.000.00, dan segera dilakukan dengan Pemeriksaan Acara Cepat sehingga dapat memudahkan hakim dalam memutus perkara-perkara Tindak Pidana Ringan

tersebut dan dapat memberikan rasa keadilan kepada pelaku tindak pidana maupun korban.

2. Dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan, agar dalam penanganan perkara tersebut mengedepankan penyelesaian perkara diluar persidangan dan mengedepankan (*restorative justice*) bagi pelaku tindak pidana ringan.